



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT NUFARM INDONESIA, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh Alwi Assagaf Ir selaku Presiden Direktur dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **SETIAWAN ADI, SH., YOGI BARLIANTO, SH., EDI KRISTIANTO, SH**, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor **ABDULLAH LOETFI & CO**, Patens, Trademarks & LAW OFFICE, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 51 A, Cikini, Jakarta Pusat -10330, PO.BOX.1410 Jakarta 10410, Phone : (62-21) 31927450, Fax: (62-21) 2302664. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 18 Januari 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan

1. PT. Farmco Kimia Berkedudukan di Jalan Kebon Jeruk Raya No. 70A, RT. 008/RW. 015, Kec. Palmerah, Kel. Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta, Indonesia, diwakili oleh Tjandra Wirya Widjaya selalu Direktur dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Igor Renjana Purwadi, S.H., CCI., CRA., CPCD., CIPC dan Fathiandra Widya Amara, S.H.**, advokat dan Konsultan Hukum pada Patent & Lawfirm "IGOR & Co", yang berkedudukan di Alcorindo Building, Jalan Outer Ringroad No. 32, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Juli 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK beralamat di

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. HR. Rasuna Said No. Kav. 8-9, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rachma Kunhandayani, S.Kom. M.Si., Agustiwan Muhammad S.H., M.H dan kawan-kawan kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I, berdasarkan Surat Kuasa No. HKI.4-KI.06.08.02-671 tanggal 27 Mei 2024 dan Surat Perintah Tugas No. HKI.4-KI.06.08.02- tanggal 27 Mei 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek terdaftar sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-

1. Bahwa, Obyek Gugatan ini adalah merek terdaftar atas nama Tergugat yang terdaftar pada Turut Tergugat. Penggugat sangat berkeberatan atas didaftarkanya merek dagang **METFURON** atas nama Tergugat dibawah nomor pendaftaran **IDM000817671**, tanggal pendaftaran 29 Desember 2020, untuk jenis barang dalam kelas 05 , yakni dengan jenis barang : fungisida / pembasmi jamur, herbisida/ pembasmi rumput liar , pestisida / pembasmi Binatang perusak ;
2. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METAFURON
20 WP

di Indonesia, terdaftar dibawah nomor pendaftaran **IDM000213594** terdaftar sejak tanggal **5 Januari 2001** yang **pengajuan permohonan pendaftaran merek sejak 22 Juli 1999** antara lain untuk jenis barang dalam kelas barang 05 untuk melindungi jenis-jenis barang "Herbisida"

Bahwa, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis ("UU No.20/2016"), adalah menganut asas '**First to File**' sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan pasal 21 UU Merek No. 20/2016 di mana perlindungan hukum diberikan kepada siapa yang mendaftar terlebih dahulu, jika permohonan pendaftarannya dikabulkan, maka ia mendapatkan hak atas merek yang didaftarkan sesuai dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Asas '**First to File**' ini menegaskan bahwa Penggugat sebagai pendaftar dan pemilik sertifikat merek pertama dan berhak mendapatkan kepastian hukum yang dianut oleh negara Indonesia;

3. Bahwa, dengan telah **TERDAFTAR** nya merek "**METAFURON**
20 WP" milik Penggugat, juga telah tercatat dalam Daftar Umum di Kantor Merek sejak tanggal 5 Januari 2001 dibawah nomor pendaftaran **IDM000213594** untuk jenis barang dalam kelas 05 dengan jenis barang "herbisida".

4. Bahwa, sebagai pedoman bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan perihal pembatalan merek terdaftar di dasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No.20/2016 ketentuan Pasal 76 ayat (1) : Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, dan ayat (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 20/2016 telah terpenuhi yaitu dengan telah terdaptarnya merek Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam pengajuan perkara aquo.

5. Bahwa, berpedoman pada tanggal pendaftaran merek Tergugat adalah tanggal 2 Juni 2020 tersebut diatas, maka gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal [10 Mei 2024] masih dalam batas waktu yang ditentukan dan diatur dalam ketentuan UU No.20/2016 pasal 77 ayat (1) :"

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”.

TENTANG IKTIKAD TIDAK BAIK

6. Bahwa, selain berpedoman pada pasal 77 ayat (1) UU No. 20/2016, Penggugat merujuk pada adanya pendaftaran merek oleh Tergugat dengan cara beriktikad tidak baik, maka Penggugat mendasarkan pada UU No.20/2016 pasal 77 ayat (2) berbunyi: gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

7. Bahwa, gugatan Penggugat ini diajukan karena Tergugat dalam pendaftaran mereknya yang dimohonkan kepada Turut Tergugat tidak mematuhi dan bahkan telah bertentangan dengan ketentuan UU No.20/2016 pada pasal 21 ayat (1) yaitu ; Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar dan ayat (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh **pemohon yang beriktikad tidak baik.**

8. Bahwa, menggaris bawahi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan ayat (3) UU No.20/2021 diatas pendaftaran merek  oleh Tergugat dilandasi iktikad tidak baik, karena Tergugat sepatutnya - di duga telah mengetahui peredaran produk Penggugat dengan menggunakan merek



milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu dibawah nomor IDM000213594 untuk kelas barang 05 dengan jenis barang “Herbisida ” yang telah terdaftar sejak tanggal 5 Januari 2001 yang digunakan dan berturut turut merek Penggugat diperpanjang dan masih berlaku hingga 22 Juli 2029 ; yaitu 23 tahun sebelum Tergugat

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pendaftaran merek "Metfuron" sehingga tidak mungkin di pungkiri bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya terinspirasi dan ingin mendompleng / membonceng merek yang telah dikenal luas Masyarakat Indonesia dari merek Penggugat dengan jenis barang yang sejenis dari merek terdaftar milik Penggugat dan dengan demikian pendaftaran merek oleh Tergugat adalah termasuk kategori pendaftaran dengan itikad tidak baik yang dilarang secara tegas oleh Undang-Undang.

9. Bahwa, penjelasan resmi dari pasal 21 ayat 3 UU No. 20/2016, yang kami kutipkan dibawah ini, secara jelas memberikan kriteria dan panduan bagi pelaksana Undang- Undang, in casu, Kantor Merek, untuk secara tegas untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang dilandasi itikad tidak baik: **"Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain, demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.**

Sebagai Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa, sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu, sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui, unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut";

Hal ini mengakibatkan merek Penggugat dengan nomor daftar IDM000213594 yang terdaftar terlebih dahulu dianggap oleh para distributor dan konsumen telah mengeluarkan atau memproduksi varian

lain dengan merek  **METFURON** " padahal merek  **METFURON** bukan merek dari PENGGUGAT dan merupakan tiruan merek yang di

produksi oleh TERGUGAT ;  sehingga hal ini menjadi - membingungkan dan menyesatkan masyarakat, yang pada kenyataannya Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya dan juga

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



sulit untuk dipahami pendaftaran merek **METFURON** oleh TERGUGAT bila tidak di ilhami dan di dasarnya pada merek PENGGUGAT yang telah dikenal luas oleh Masyarakat Indonesia yang bergerak dibidang pertanian dan Perkebunan .

10. Bahwa, Penggugat sebagai pemegang hak atas merek dagang, dimana merek milik Penggugat telah dipergunakan, atau diproduksi dan pasarkan di beberapa wilayah Indonesia oleh Penggugat serta dikenal oleh khalayak umum, pembuktian mengenai hal ini akan Penggugat sampaikan dalam persidangan. Dengan demikian patut di duga pendaftaran merek oleh Tergugat diilhami merek milik Penggugat

yaitu 

11. Bahwa, ketentuan lainnya dapat dipergunakan untuk mempertegas adanya Iktikad tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, tanggal 30 Desember 2016, pasal 16 (4): "Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik"

Dengan demikian, sangat jelas dan terang benderang bahwa karena adanya Iktikad Tidak Baik dari Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana UU No.20/2016 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, merek milik Tergugat Terdaftar dapat digugat untuk dibatalkan.

TENTANG PERSAMAAN PADA POKOKNYA

12. Bahwa, menurut penjelasan resmi pasal 21 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016: "Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut." ; maka sejalan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU 20 tahun 2016 ini dapat dibandingkan antara merek terdaftar Tergugat dan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Merek TERGUGAT IDM00817671 Merek PENGGUGAT IDM000213594

Dari perbandingan merek tersebut dalam penerapan persamaan pada pokoknya maka dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Perihal bentuk atas merek tersebut maka merek Tergugat memiliki bentuk yang menyerupai dengan Merek Penggugat yaitu keduanya merupakan merek kata dan hanya memiliki 1 huruf pembeda antara merek Penggugat "METAFURON" dan merek Tergugat "METFURON" ;
- b. Cara penulisan dan bunyi ucapan merek antara merek Penggugat METAFURON dan merek Tergugat METFURON yang keduanya memiliki persamaan bunyi dalam penyebutannya;
- c. Kombinasi antara unsur yaitu kombinasi huruf merek kata antara merek Tergugat dan merek Penggugat memiliki unsur merek kata yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PENGGUGAT yaitu dengan penggunaan 8 huruf-huruf M,E,T,F,U,R,O,N. yang sama susunannya .

13. Bahwa pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dan dikenal luas oleh Masyarakat , terbukti tidak dibenarkan sebagaimana disebutkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No.217/K/Sip/1972, dimana disebutkan : "Suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunan hurufnya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau suatu golongan tertentu"

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 2279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut : sama bentuk (similarity of form), sama komposisi (similarity of composition), sama kombinasi (similarity of combination) sama unsur elemen (similarity of elements), sama bunyi (sound similarity), sama ucapan (phone similarity) : atau sama penampilan (similarity of appearance) .
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 01 K.N/ HaKI /2003 tertanggal 24 Pebruari 2003 dalam perkara pembatalan merek ARMANI antara GA Modifine S.A melawan Suandi Sutanto, yang menyatakan terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan merek-merek pihak lain yang telah terdaftar, terkenal dan lebih dulu digunakan adalah tidak dapat dibenarkan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 178 K/Sip/ 1973 tertanggal 9 April 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa persamaan itu ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan, sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan Masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu di dalam Masyarakat.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 148 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tertanggal 30 Januari 2024 dalam perkara pembatalan merek antara merek "JOYKO" melawan "JOYCO", Mahkamah agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam menilai persamaan pada pokoknya dari segi penulisan dan jenis huruf yang digunakan oleh kedua merek tersebut memiliki jenis hurus yang sama yaitu J, O, Y, O dan hanya dibedakan dengan 1 huruf yaitu antara huruf "K" dan "C " dan dari segi persamaan bunyi dan ucapan dari kedua merek tersebut yang apabila diucapkan maka akan mengelurkan bunyi yang sama sehingga patut diduga dalam mendaftarkan mereknya dengan niat meniru , menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat.

14. Bahwa, menurut ketentuan dalam UU No.20/2016, pasal 21 ayat (1) huruf (a) : "Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan : a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”; Maka dengan perbandingan tersebut diatas jelas bahwa merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat sehingga termasuk dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 tahun 2016.

15. Bahwa, ketentuan UU No.20/2016 pasal 1 angka 5 menegaskan: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan-nya”. Sejalan dengan ketentuan ini, maka untuk dapat menggunakan merek yang sama atau sama pada pokoknya untuk barang sejenis, Tergugat harus terlebih dahulu memohon izin kepada Penggugat , sedang hal tersebut tidak ternyata dilakukan oleh Tergugat ;

16. Bahwa, selain ketentuan UU No.20/2016, hal persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dengan Merek Penggugat, Penggugat berpedoman pula kepada ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, tanggal 30 Desember 2016, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, tanggal 30 Desember 2016, pasal 16 (2) yang menyatakan : “Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. indikasi geografis terdaftar”

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, tanggal 30 Desember 2016 Pasal 17 :

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
- (2) Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:
 - a. sifat dari barang dan/atau jasa;
 - b. tujuan dan metode penggunaan barang;
 - c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
 - d. kompetisi barang dan/atau jasa;
 - e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
 - f. konsumen yang relevan; atau
 - g. asal produksi barang dan/atau jasa.

Dengan demikian sangat jelas dan terang benderang bahwa kedua ketentuan UU No.20/2016 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah memberikan pedoman dan petunjuk, bahwa merek milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, yang tidak dapat dipungkiri.

17. Bahwa, selain ketentuan UU No.20/2016, bahwa merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan, hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, tanggal 30 Desember 2016, Pasal 16 (1) Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

TENTANG TURUT TERGUGAT

18. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari

merek  dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek dibawah nomor: IDM000213594 pada tanggal 5 Januari 2001 dengan tanggal pengajuan permohonan tanggal 22 Januari 2009 , Penggugat sangat berkeberatan atas didaftarkannya merek dagang

 atas nama Tergugat dibawah nomor pendaftaran IDM000817671 , tanggal pendaftaran 29 Desember 2020 , untuk jenis barang dalam kelas 05, yakni Fungisida / pembasmi jamur , herbisida/ pembasmi rumput liar , pestisida/ pembasmi Binatang perusak);

Bahwa, keberatan Penggugat oleh karena merek  yang terdaftar dibawah nomor IDM000817671 atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

 milik Penggugat dibawah nomor daftar : IDM000213594 yang terdaftar tanggal 5 Januari 2001 yang diajukan permohonannya sejak tanggal 22 Juli 1999 (23 tahun yang lalu) dan masih tetap digunakan hingga sekarang.

19. Bahwa, setidaknya Turut Tergugat, dalam hal permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, diharuskan mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, tanggal 30 Desember 2016, pasal 16 (2) yang menyatakan :

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. indikasi geografis terdaftar”

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, tanggal 30 Desember 2016 Pasal 17 :

- (1) Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
- (2) Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:
 - a. sifat dari barang dan/atau jasa;
 - b. tujuan dan metode penggunaan barang;
 - c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
 - d. kompetisi barang dan/atau jasa;
 - e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
 - f. konsumen yang relevan; atau
 - g. asal produksi barang dan/atau jasa.

20. Bahwa, selain karena persamaan pada pokoknya, Penggugat menduga dan/atau adanya indikasi bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan merek, dengan cara beriktikad tidak baik, maka sepatasnya Turut Tergugat berkewajiban pula menduga, adanya iktikad tidak baik dari Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa Turut Tergugat telah meluluskan atau mengabulkan permohonan pendaftaran merek Tergugat, maka Penggugat menganggap Turut Tergugat telah tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, tanggal 30 Desember 2016, pasal 16 (4): "Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik"

21. Bahwa, ditariknya Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah dikarenakan Turut Tergugat merupakan pihak yang akan melaksanakan putusan Pengadilan mengenai pembatalan pendaftaran merek "



METFURON milik Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam UU No.20/2016 pada pasal 91 ayat 1, pasal 92 ayat (1), ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

a. Ketentuan dalam UU No.20/2016 pasal 91 ayat (1):

" Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek."

b. Ketentuan dalam UU No.20/2016 pasal 92:

(1) *Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.*

(2) *Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.*

(3) *Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.*

22. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang undangan dan hal-hal Penggugat kemukakan diatas, dapat Penggugat sampaikan kepada

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat memberikan pertimbangan terhadap gugatan Penggugat, yang mana gugatan ini dikemukakan karena:

a. Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek



dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek dibawah nomor: IDM000213594 tanggal 5 Januari 2001 dan mendapat perlindungan sejak 22 Juli 1999

b. Penggugat berkepentingan agar merek  yang terdaftar dibawah nomor IDM000817671 atas nama Tergugat tersebut dibatalkan karena memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis

c. adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan merek

 milik Tergugat.

MAKA, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut, dimohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta, berkenan memberikan keputusan, dalam mana :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari

merek  dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek dibawah nomor: IDM000213594 tanggal 5 Januari 2001 yang mendapat perlindungan sejak di ajukan permohonannya tanggal 22 Juli 1999.

3. Menyatakan bahwa diantara merek Penggugat  terdaftar nomor IDM000213594 tanggal 5 Januari 2001 dan merek Tergugat

 terdaftar nomor: IDM000817671 terdapat persamaan pada pokoknya ;

4. Menyatakan Tergugat telah beritikad tidak baik dalam memperoleh pendaftaran  terdaftar nomor pendaftaran: IDM000817671 ;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



.5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat

 terdaftar nomor IDM000817671 berikut segala akibat hukumnya ;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek “  ” atas nama Tergugat dengan nomor daftar IDM000817671 tertanggal 29 Desember 2020 dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek

Atau keputusan lain yang seadil-adilnya (et augeo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 30 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI

SURAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUUR LIBEL

Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Surat Gugatan mendalilkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang mana peristiwa mengenai adanya iktikad tidak baik dari TERGUGAT dalam terkait pendaftaran Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran; 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, uraian jenis barang/jasa Fungisida/Pembasmi Jamur, Herbisida/Pembasmi Rumput Liat, Pestisida/Pembasmi Binatang Perusak, dengan etiket Merek sebagai berikut:



Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etiket Merek milik TERGUGAT sebagaimana diatas, **tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan persamaan uraian jenis barang/jasa** meskipun berada di kelas yang sama yaitu kelas 5 dengan Merek Milik PENGGUGAT yaitu Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, uraian jenis barang/jasa herbisida, dengan Etiket Merek sebagai berikut:



Maka, dapat disimpulkan bahwa suatu gugatan/tuntutan yang tidak jelas dasar dan peristiwa hukumnya atau tidak sempurna patut berakibat tidak diterimanya Surat Gugatan tersebut dikarenakan telah terdapat cacat formil dalam gugatan dikarenakan Surat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dibuat secara jelas dan tegas, dimana PENGGUGAT mendalilkan telah terjadi adanya iktikad tidak baik dari TERGUGAT dengan meniru dan/atau mendompleng merek milik PENGGUGAT padahal:

a. tidak ada persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya antara Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5;

b. tidak ada kesamaan uraian jenis barang/jasa antara Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5;

mengingat kedua fakta di atas seharusnya permohonan pendaftaran Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran 29

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, oleh TERGUGAT dilakukan dengan iktikad baik.

Kemudian, PENGGUGAT mendalihkan bahwa : Merek METAFURON, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, telah terdaftar sejak tanggal 5 Januari 2001 yang digunakan dan berturut-turut oleh PENGGUGAT dan masih berlaku hingga 22 Juli 2009, yaitu 23 tahun sebelum tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek sehingga menurut PENGGUGAT tidak mungkin dipungkiri bahwa TERGUGAT terinspirasi dan ingin mendompleng/membonceng merek yang telah dikenal luas masyarakat Indonesia. Padahal hal itu malah menunjukkan adanya suatu **KEKABURAN/OBSCUUR LIBEL di dalam Surat Gugatan PENGGUGAT** dikarenakan pernyataan tersebut tidak benar. Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5 dan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran 460984, Tanggal Pendaftaran 05 Januari 2001, tanggal penerimaan 22 Juli 1999, dan telah kadaluarsa 22 Juli 2009 adalah dua merek yang berbeda, sehingga terdapat **KEKABURAN** yang nyata dalam posita Gugatan PENGGUGAT yang menyebabkan cacat formilnya Gugatan tersebut.

Bahwa dengan demikian, maka sudah sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Surat Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*), karena Surat Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*obscuure libel*).

EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS (SURAT GUGATAN DIDASARKAN PADA ITIKAD BURUK)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT patut diduga kuat telah didasarkan pada **itikad buruk** dikarenakan PENGGUGAT terkesan ingin membatalkan Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran; 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, untuk merugikan TERGUGAT dari segi waktu, nama baik perusahaan dan biaya, dikarenakan:

- a. Tidak adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019,

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT, **sehingga tidak ada itikad tidak baik yang dapat dituduhkan kepada TERGUGAT bahkan oleh PENGGUGAT sekalipun.**

b. Tidak adanya kesamaan uraian jenis barang/jasa antara keseluruhannya Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT

Bahwa dikarenakan gugatan dari PENGGUGAT ini tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, maka gugatan tersebut memiliki kecenderungan menjadi suatu gugatan yang didasari dengan itikad buruk atau dikenal juga dengan istilah *vexatious litigation* dimana menurut definisi dari Cornell Law School dan Black Law's Dictionary (9th Edition USA) *vexatious litigation* dapat diartikan sebagai:

a. *“Legal proceedings started with malice and without good case. Vexatious litigation is meant to bother, embarrass, or cause legal expenses to the defendant. A plaintiff who starts such litigation either knows or should reasonably know that no legal basis for the lawsuit exists. To obtain a remedy for vexatious litigation, the injured party often files a claim for malicious prosecution.”*

Yang apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan sebagai berikut:

“Proses hukum dimulai dengan itikad buruk dan tanpa dasar hukum yang jelas. Proses Litigasi yang dimaksudkan untuk mengganggu, mempermalukan, atau menimbulkan biaya hukum bagi TERGUGAT. PENGGUGAT yang memulai proses litigasi tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui secara wajar bahwa tidak ada dasar hukum untuk gugatan tersebut. Untuk mendapatkan penyelesaian atas litigasi yang didasari itikad burut, pihak yang dirugikan sering kali mengajukan tuntutan untuk penuntutan yang tak berdasar.”

b. *“a law suit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued”*

Yang apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



“gugatan yang dilakukan dengan niat jahat dan tanpa alasan yang baik, yang dimaksudkan untuk menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi pihak yang digugat”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa upaya hukum berupa Surat Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dibuat tanpa dasar fakta maupun hukum yang jelas dengan tujuan hanya untuk menimbulkan gangguan kepada TERGUGAT baik dari segi waktu, nama baik, ataupun biaya yang akan dikeluarkan, dan bukan ditujukan sebagai suatu upaya atau tindakan hukum dalam mencari keadilan melalui suatu proses litigasi, terlebih dengan mengingat fakta-fakta yang telah disebutkan di atas

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi di atas secara proporsional, mutatis mutandis dianggap termuat lagi dalam Jawaban dalam pokok perkara In casu.

2. Bahwa TERGUGAT dengan ini membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Surat Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat oleh TERGUGAT.

3. Bahwa dilihat dari sejarahnya, Merek bernama **METFURON** sebenarnya sudah pernah terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	:	METFURON
Nomor Pendaftaran	:	IDM000247775
Tanggal Pendaftaran	:	17 Mei 2010
Tanggal Penerimaan	:	26 Juli 2006
Tanggal Berakhir	:	26 Juli 2016
Perlindungan		
Pemilik	:	FARMCOCHEM SON. BHD
Kelas	:	5
Uraian Jenis Barang/Jasa	:	Bahan-bahan pembasmi kuman, sediaan-sediaan untuk membasmi binatang-binatang perusak, insektisida atau pembasmi hama dan serangga pada tanaman, termitisida dan atau pembasmi rayap, pembasmi lalat, nyamuk, kecoa,

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



semut dan binatang perusak/merugikan, lem lalat/serangga, lem semut, lem tikus, racun tikus, obat nyamuk, sedian anti nyamuk yang dioleskan, karbol, kapur barus, wangi-wangian untuk kloset dan toilet

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa, pemilik terdahulu dari Merek **METFURON** sebelum dimiliki oleh TERGUGAT adalah FARMCOCHEM SDN. BHD berkedudukan di: 3-4, Jln. USJ 9/5Q, Subang Business Centre 47620 UEP, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

4. Bahwa selanjutnya diketahui bahwa PT.FARMCO KIMIA (TERGUGAT) adalah sebuah badan hukum yang kepemilikannya saat itu dimiliki oleh FARMCOCHEM SDN BHD dan Tjandra Wiry Widjaya. Informasi Detail dari PT FARMCO KIMIA (TERGUGAT) adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Malaysia : Farmcochem Son Bhd sebesar 51%
- b. Pemegang Saham Indonesia : Tjandra Wiry Widjaya sebesar 49%

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka FARMCOCHEM SDN.BHD sebagai pemilik Merek **METFURON**, IDM000247775, tanggal pendaftaran 17 Mei 2010, Tanggal penerimaan 26 Juli 2006, kelas 5, memberikan otoritas/izin agar merek a quo digunakan oleh TERGUGAT dan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 85/KPTS/SR.140/1/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Perubahan Pemegang Nomor Pendaftaran Pestisida, telah ditetapkan hal Sebagai Berikut:

Nama Pestisida	:	METFURON 20 WG
Nama Pemegang Pendaftaran lama	:	Kantor Perwakilan Farmcochem SDN.BHD
Nama Pemegang Pendaftaran Baru	:	PT Farmco Kimia

Hanya saja, karena merek tersebut telah kadaluarsa pada tanggal 26 Juli 2016, maka TERGUGAT kembali mendaftarkan merek tersebut ke DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dikenal sebagai Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, uraian Jenis

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Fungisida/Pembasmi Jamur, Herbisida/Pembasmi Rumput Liat,
Pestisida/Pembasmi Binatang Perusak.

5. Bahwa jika memang PENGGUGAT mengatakan bahwa Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, uraian Jenis Barang/Jasa Fungisida/Pembasmi Jamur, Herbisida/Pembasmi Rumput Liat, Pestisida/Pembasmi Binatang Perusak, dalam pendaftarannya adalah meniru, membonceng, menjiplak, atau mengikuti Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT, maka seharusnya sudah sejak lama PENGGUGAT menggugat peredaran Merek **METFURON** dan hal itu dapat dilakukan saat Merek **METFURON** terdaftar masih terdaftar atas nama FARCHOChem sebagai Merek **METFURON**, IDM000247775, tanggal pendaftaran 17 Mei 2010, Tanggal penerimaan 26 Juli 2006, kelas 5, namun Gugatan PENGGUGAT baru dilakukan pada tahun 2024 sehingga hal ini memperkuat dugaan Vexatious Litigation/Gugatan didasari atas iktikad tidak baik sebagaimana yang telah TERGUGAT sampaikan di bagian eksepsi.

6. Bahwa terhadap tuduhan persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya antara Merek Milik TERGUGAT dan Merek Milik PENGGUGAT, untuk lebih jelasnya akan TERGUGAT tampilkan perbandingan untuk menjelaskan perbedaan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT, dalam tabel berikut ini:

MEREK PENGGUGAT	MEREK TERGUGAT
	

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Merek	
Merek METAFURON , Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5	Merek METFURON , Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5

- Bahwa bila dicermati unsur dominan dalam merek "**METFURON**" milik TERGUGAT adalah kata "**METFURON**". Kata **METFURON** diambil dan disingkat dari kata Metil Metsulfuron yang merupakan kata umum dari senyawa kimia, maka kata Metil Metulfuron tersebut tidak dapat dimonopoli atau dikatakan sebagai hak eksklusif milik pihak tertentu sehingga sah-sah saja apabila TERGUGAT menggunakan kata **METFURON** sebagai singkatan Metil Metsulfuron sebagai sebuah Merek. Kemudian, kata **METAFURON** pada Merek milik PENGGUGAT dan kata **METFURON** sebagai Merek milik TERGUGAT memiliki perbedaan pengucapan dan terlebih lagi terdapat kata 20 WP di Etiket Merek milik PENGGUGAT yang membuat konsumen dapat membedakan kedua merek tersebut saat memilih kedua merek tersebut di pasaran dan tidak akan menimbulkan kebingungan pada diri konsumen terlebih lagi menyesatkan konsumen bahwa **METAFURON** dan **METFURON** adalah dua Merek dari produsen yang sama;

Jika dilihat dari uraian jenis barang/jasa, maka Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5 milik TERGUGAT memiliki uraian jenis barang/jasa yang berbeda dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT.

- Bahwa secara ilmiah Herbisida atau racun gulma (bahasa Inggris: *herbicide*) adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



pertanian untuk menekan atau memberantas gulma pengganggu tanaman utama yang menyebabkan penurunan hasil pertanian, sedangkan pada Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5 milik TERGUGAT, selain berfungsi sebagai herbisida, namun juga berfungsi sebagai fungisida (pembasmi jamur), dan Pestisida (pembasmi binatang perusak), sehingga selain tidak ada persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya antara Merek Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5 milik TERGUGAT dan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT, maka dapat dikatakan bahwa secara nyata terdapat perbedaan uraian jenis barang/jasa antara MEREK milik TERGUGAT dan Merek milik PENGGUGAT sebagaimana di atas.

- Bahwa pada Etiket merek **METFURON** milik TERGUGAT kata **METFURON** ditulis menggunakan font huruf cetak berwarna hitam dengan *background* putih polos ditambah dengan gambar menyerupai bunga disebelah kiri kata **METFURON**, sedangkan pada Etiket Merek **METAFURON** milik PENGGUGAT kata **METAFURON** ditulis menggunakan huruf cetak berwarna putih dengan inklinasi dan disertai juga dengan kata **20 WP** disebelah pojok bawah kanan dari tulisan **METAFURON** dengan dasar *background* berwarna hijau. Berdasarkan perbedaan tersebut maka apabila dibandingkan secara keseluruhan (*total indraak*) kedua merek tersebut secara visual **masih bisa dibedakan dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan** sehingga apabila beredar dipasaran tentu tidak akan menyesatkan masyarakat konsumen dan konsumen tidak akan terkecoh dengan keberadaan kedua merek tersebut sehingga sangat janggal dan tidak beralasan serta tidak berdasar apabila dikatakan kedua merek memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

7. Bahwa berkorelasi dengan bahasan merujuk Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yang menyatakan bahwa penilaian untuk menentukan barang atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa, yang ditentukan berdasarkan kriteria di

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



bawah ini :

- sifat dari barang dan/atau jasa;
- tujuan dan metode penggunaan barang;
- komplementaritas barang dan/atau jasa.
- kompetisi barang dan/atau jasa;
- saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- konsumen yang relevan; atau .
- asal produksi barang dan/atau jasa.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan konsumen yang relevan diantara Merek Milik PENGGUGAT dikarenakan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT **hanya diperuntukan untuk herbisida dan tidak diperuntukan untuk fungisida dan pestisida.**

8. Bahwa posita-posita di atas telah menjawab dan membantah posita 11,12,13, 14,15,16,17 Surat Gugatan PENGGUGAT, dimana meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas *First to File*, namun seharusnya dalam mengajukan Gugatan pembatalan Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, PENGGUGAT juga harus dapat mengerti esensi dari Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Pasal tersebut mengamanatkan bahwa tidak hanya suatu merek itu harus terdaftar, namun perlu juga dibuktikan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain serta harus dilihat juga apakah merek yang ingin dibatalkan tersebut berada pada barang dan/atau

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa sejenis. Maka, dengan demikian, ketika TERGUGAT dapat membantah melalui posita-posita diatas, bahwa:

a. tidak ada persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya

antara Merek METFURON, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek METAFURON, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5;

b. tidak ada kesamaan uraian jenis barang/jasa antara Merek

METFURON, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5;

Bahwa seharusnya, sudah dapat dipastikan bahwa TERGUGAT dalam mendaftarkan Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5 adalah dilandasi dengan **asas iktikad baik**. Kemudian, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh TURUT TERGUGAT di dalam Surat Jawabannya bahwa dengan terdaftarnya merek TERGUGAT, hal ini berarti merek Tergugat telah menempuh proses sesuai Undang-Undang yang berlaku: proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan telah disetujuinya permohonan pendaftaran merek tersebut oleh TURUT TERGUGAT, hal ini menunjukkan bahwa merek TURUT TERGUGAT telah memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga dalam hal ini TURUT TERGUGAT mengabdikan permintaan pendaftaran merek **METFURON** atas nama TERGUGAT karena dianggap telah diajukan atas dasar itikad baik, sehingga dengan ini seharusnya **dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan iktikad tidak baik di dalam posita 8,9,10,11,20 pada akhirnya menjadi tidak berdasar hukum**.

Bahwa mengingat Jawaban Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Perkara Nomor: 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang telah diajukan oleh TERGUGAT ini telah berdasarkan ketentuan hukum yang ada dengan menyertakan dasar-dasar hukum secara tegas, mohon kepada Yang

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil dalam Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT;
3. Menyatakan Pendaftaran Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT telah sah menurut hukum;
4. Menyatakan pendaftaran Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT;
5. Menyatakan Pendaftaran Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dilakukan dengan iktikad baik;
6. Menyatakan Sah dan Berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 23 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek METFURON IDM000817671 terdaftar tanggal 29 Desember 2020, dengan filing date 20 Februari 2019, atas nama Farmco Kimia (Tergugat) dengan kelas 05 untuk jenis barang: Pesticida/pembasmi binatang perusak pestisida/pembasmi binatang perusak; herbisida estisida/pembasmi binatang perusak; herbisida/pembasmi rumput liat; fungisida/pembasmi jamur.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka Negara melindungi merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
5. Dengan telah terdaftarnya merek **METFURON** milik Tergugat tersebut maka sepatutnya Penggugat menghargai karena terdaftar sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

6. Bahwa Penggugat mendalilkan merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.
7. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam permohonan pendaftaran merek dengan diterbitkannya sertifikat merek telah melalui beberapa prosedur, yaitu: Permohonan; Pengumuman; Pemeriksaan substantif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
8. Bahwa Merek Tergugat tersebut selanjutnya telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pejabat yang karena keahliannya diangkat

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

9. Terdaftar merek METFURON milik Tergugat telah melewati proses pemeriksaan substantif, dimana proses pemeriksaan substantif dilakukan untuk memeriksa suatu pendaftaran merek ada persamaan. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah apakah merek tersebut mempunyai atau tidaknya persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya, termasuk terhadap merek METFURON. Selanjutnya pemeriksaan substantif dilakukan untuk melihat dari sisi persamaan bunyi, bentuk atau pengucapan, dan merek METFURON milik Tergugat tersebut tidak mempunyai persamaan sehingga merek tersebut **diputuskan daftar.**

Tentang Itikad Tidak Baik

10. Bahwa dengan terdaftarnya merek Tergugat, hal ini berarti merek Tergugat telah menempuh proses sesuai Undang-Undang yang berlaku: proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan telah disetujuinya permintaan pendaftaran merek tersebut oleh Turut Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa merek Turut Tergugat telah memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga dalam hal ini Turut Tergugat mengabulkan permintaan pendaftaran merek **METFURON** atas nama Tergugat karena dianggap telah diajukan atas dasar itikad baik.

11. Bahwa Merek Tergugat tersebut selanjutnya telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

12. Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek **METFURON** milik Tergugat telah terdaftar dan telah melawati proses-proses pemeriksaan Formalitas, Pengumuman dan Pemeriksaan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substantif serta **mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

13. Sehingga tidak beralasan bahwa merek **METFURON** milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.

14. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 7 Agustus 2024 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Agustus 2024 sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Petikan Resmi Sertifikat Merek

Petikan Resmi Merek Sertifikat Merek nomor HKI.4.01.09-22277/2024 untuk merek" METAFURON" nomor daftar: IDM000213594 kelas barang: 5 untuk jenis barang "Herbisida" tanggal pengajuan permohonan: 22 Januari 2009, nomor permohonan R002009000658 atas nama PT. NUFARM INDONESIA

2. Bukti P-2 : PUBLIKASI MEREK "METAFURON" Nomor.460984

Cetakan dari hasil unduhan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dari laman resmi Direktorat Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/ca2aa07545dea726cd7691480>

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[a9f4d222af8d08d47e7b8406b8681ea8657ee6d?nomor-D001999012309&type=trademark&keyword=metafuron](https://putusan.mahkamahagung.go.id/a9f4d222af8d08d47e7b8406b8681ea8657ee6d?nomor-D001999012309&type=trademark&keyword=metafuron)
data kepemilikan merek "METAFURON" milik penggugat.

3. Bukti P-3 : Petikan Resmi Sertifikat Merek
Petikan Resmi Merek Sertifikat Merek nomor HKI.4.01.09-15899/2024 untuk merek "METAFURON" nomor daftar: IDM000817671 kelas barang: 5 untuk jenis barang "pestisida/pembasmi binatang perusak; herbisida/pembasmi rumput liar; fungisida/ pembasmi jamur" tanggal pengajuan permohonan: 20 Februari 2019, nomor permohonan D002019008703 atas nama Tergugat PT. Farmco Kimia

4. Bukti P-4 : Akta Notaris
Akta Notaris RIKY RAHADI NUGROHO S.H., M.KN. nomor 108 tanggal 10 Mei 2024 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Nufarm Indonesia

5. Bukti P-5 : Akta Notaris
Akta Notaris MAYA KANIA, S.H., M.Kn nomor 05 tanggal 23 September 2022 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Nufarm Indonesia.

6. Bukti P-6 : Surat perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Nufarm Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0059383 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0192636.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 28 September 2022.

7. Bukti P-7 : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor; 97/KPTS/SR.330/M/2/2021 untuk merek METAFURON memberikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang kegiatan Usaha Surat Keputusan Pendaftaran Perluasan Pestisida (Tetap) nomor: 812011203140700010027 dengan jangka waktu tanggal 22 Februari 2026 dan dapat diperpanjang

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Salinan Sertifikat Merek METFURON Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, Atas Nama PT. FARMCO KIMIA;
2. Bukti T-2 : Salinan Sertifikat Merek METFURON Nomor Pendaftaran IDM000247775, Tanggal Penerimaan 26 Juli 2006, Tanggal Pendaftaran Merek 17 Mei 2010, Kelas 5, Atas Nama FARMCOCHEM SDN. BHD.
3. Bukti T-3 : Salinan Akta Pendirian PT. Farmco Kimia tertanggal 19 Agustus 2011, Nomor 9, yang dibuat dihadapan Ny. Siti Yulia Irfany Syarifuddin, S.H., M.Kn, Notaris di Bekasi
4. Bukti T-4 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. FARMCO KIMIA tertanggal 22 September 2020, Nomor 54, yang dibuat dihadapan Susi Aprillina, SH., M.Kn
5. Bukti T-5 : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-51062.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan badan hukum perseroan ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2011
6. Bukti T-6 : Salinan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0391888 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. FARMCO KIMIA tertanggal 28 September 2020.
7. Bukti T-7 : Salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 85/kpts/SR.140/1/2012 tentang

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Pemegang Nomor Pendaftaran Pesticida
tertanggal 9 Januari 2012

8. Bukti T-8 : Salinan Certificate No:
1925/Kompes/2023 yang dikeluarkan Kementerian
Pertanian Indonesia

9. Bukti T-9 : Final Report Roundtable for
Sustainable Palm Oil (RSPO): Research Project on
Integrated Weed Management Strategis for Palm Oil
disusun oleh M. Rutherford, J. Flood & S. S. Sastroutomo
(CABI UK and Malaysia) pada bulan April tahun 2011

10. Bukti T-10 : Foto Produk Merek
METFURON, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal
Pendaftaran 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20
Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek
METAFURON, Nomor Pendaftaran IDM000213594,
Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22
Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT.

11. Bukti T-11 : Screenshot Web DJKI
Kementerian Hukum dan HAM Pangkalan Data Kekayaan
Intelektual (dgip.go.id) MEREK METAFURON, Nomor
Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli
2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, Atas
Nama PT. Nufarm Indonesia (PENGGUGAT)

12. Bukti T-12 : Screenshot Web DJKI
Kementerian Hukum dan HAM Pangkalan Data Kekayaan
Intelektual (dgip.go.id) Merek METAFURON, Nomor
Pendaftaran 460984, Tanggal Pendaftaran 05 Januari
2001, tanggal pengajuan 22 Juli 1999, tanggal berakhir
perlindungan 22 Juli 2009 (Kadaluarsa), Atas Nama PT.
Nufarm Indonesia (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Tergugat
juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **EKO HARWOKO S IP** yang
memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah mantan pemeriksa;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa terkait dengan iktikad tidak baik menurut Ahli pemohon beriktikad tidak baik sebagaimana Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, harus memiliki motif yang sudah jelas memiliki indikasi ingin mendompleng atau meniru atau menyerupai merek yang dikenal oleh masyarakat sejak bertahun-tahun. Namun, saudara ahli mencontohkan bahwa merek yang sudah dikenal tersebut harus memiliki unsur yang dominan agar dapat dikenal oleh masyarakat secara umum seperti Gudang Garam dan melakukan promosi besar-besaran. Berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT baik di dalam Gugatannya maupun di dalam Replik tidak dapat menunjukkan bahwa Merek METAFURON, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, adalah merek yang telah dikenal luas dan sebagaimana pula yang telah TERGUGAT jelaskan di atas;
- Bahwa agar suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya terdapat suatu poin penting yakni dari persamaan bunyi, dimana dalam hal tidak terdapat adanya unsur persamaan bunyi maka dapat dikatakan telah terdapat daya pembeda antara kedua merek, dikaitkan dengan perkara a quo merek METAFURON milik PENGGUGAT dan METFURON milik TERGUGAT secara bunyi telah jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terlebih lagi kedua merek tersebut juga memiliki etiket berupa lukisan yang masing-masing memiliki perbedaan yang sangat signifikan sehingga adalah keliru apabila kemudian didalilkan oleh PENGGUGAT jika merek TERGUGAT mendompleng atau meniru merek milik PENGGUGAT;
- Bahwa mengenai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan pada suatu merek harus dilihat secara keseluruhan apakah kesannya terlihat memiliki unsur persamaan, lalu secara konsep apakah juga memiliki persamaan, dan secara visual pun juga sama. Jikalau ternyata ada unsur pembedanya, maka dianggap berbeda. Kemudian, jika tidak mengandung unsur persamaan bunyi, ahli berpendapat kedua merek tersebut memiliki daya pembeda.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT-01 : Print Out Permohonan dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek METFURON dengan nomor agenda D002019008703 atas nama PT Farmco Kimia (Tergugat) dengan tanggal permohonan 20 Februari 2019 kelas 05.
2. Bukti TT-02 : Print Out sesuai Sertifikat merek METFURON dengan nomor IDM000817671 atas nama PT Farmco Kimia (Tergugat) dengan tanggal daftar 29 Desember 2020.
3. Bukti TT-03 : Print Out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek METFURON dengan nomor IDM000817671 atas nama PT Farmco Kimia (Tergugat) dengan tanggal daftar 29 November 2022 kelas 05.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat beserta repliknya yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa dalam jawaban Tergugat telah dikemukakan adanya Jawaban Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, sedangkan dalam jawaban Turut

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya berupa Jawaban Dalam Pokok Perkara, sehingga dalam pertimbangan hukum selanjutnya juga akan terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu pertimbangan hukum Dalam Eksepsi dan pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 30 Juli 2024, telah mengemukakan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel dan Eksepsi Doli Prae Sintis (Surat Gugatan Didasarkan Pada Itikad Buruk) yang selengkapnya sebagai berikut :

SURAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUUR LIBEL

Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Surat Gugatan mendalilkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang mana peristiwa mengenai adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT dalam pendaftaran Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran; 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, uraian jenis barang/jasa Fungisida/Pembasmi Jamur, Herbisida/Pembasmi Rumput Liat, Pestisida/Pembasmi Binatang Perusak, dengan etiket Merek sebagai berikut:



Etiket Merek milik TERGUGAT sebagaimana diatas, **tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan persamaan uraian jenis barang/jasa** meskipun berada di kelas yang sama yaitu kelas 5 dengan Merek Milik PENGGUGAT yaitu Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, uraian jenis barang/jasa herbisida, dengan Etiket Merek sebagai berikut:

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



METAFURON
20 WP

Maka, dapat disimpulkan bahwa suatu gugatan/tuntutan yang tidak jelas dasar dan peristiwa hukumnya atau tidak sempurna patut berakibat tidak diterimanya Surat Gugatan tersebut dikarenakan telah terdapat cacat formil dalam gugatan dikarenakan Surat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dibuat secara jelas dan tegas, dimana PENGGUGAT mendalilkan telah terjadi adanya iktikad tidak baik dari TERGUGAT dengan meniru dan/atau mendompleng merek milik PENGGUGAT padahal:

c. tidak ada persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya antara Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5;

d. tidak ada kesamaan uraian jenis barang/jasa antara Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5;

mengingat kedua fakta di atas seharusnya permohonan pendaftaran Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, oleh TERGUGAT dilakukan dengan iktikad baik.

Kemudian, PENGGUGAT mendalilkan bahwa : Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, telah terdaftar sejak tanggal 5 Januari 2001 yang digunakan dan berturut-turut oleh PENGGUGAT dan masih berlaku hingga 22 Juli 2009, yaitu 23 tahun sebelum tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek sehingga menurut PENGGUGAT tidak mungkin dipungkiri bahwa TERGUGAT terinspirasi dan ingin mendompleng/membonceng merek

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



yang telah dikenal luas masyarakat Indonesia. Padahal hal itu malah menunjukkan adanya suatu **KEKABURAN/OBSCUUR LIBEL di dalam Surat Gugatan PENGGUGAT** dikarenakan pernyataan tersebut tidak benar. Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5 dan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran 460984, Tanggal Pendaftaran 05 Januari 2001, tanggal penerimaan 22 Juli 1999, dan telah kadaluarsa 22 Juli 2009 adalah dua merek yang berbeda, sehingga terdapat **KEKABURAN** yang nyata dalam posita Gugatan PENGGUGAT yang menyebabkan cacat formilnya Gugatan tersebut.

Bahwa dengan demikian, maka sudah sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Surat Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*), karena Surat Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*obscuure libel*).

EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS (SURAT GUGATAN DIDASARKAN PADA ITIKAD BURUK)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT patut diduga kuat telah didasarkan pada **itikad buruk** dikarenakan PENGGUGAT terkesan ingin membatalkan Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran; 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, untuk merugikan TERGUGAT dari segi waktu, nama baik perusahaan dan biaya, dikarenakan:

c. Tidak adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek **METAFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT, **sehingga tidak ada itikad tidak baik yang dapat dituduhkan kepada TERGUGAT bahkan oleh PENGGUGAT sekalipun.**

d. Tidak adanya kesamaan uraian jenis barang/jasa antara keseluruhannya Merek **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5, milik TERGUGAT dengan Merek **METAFURON**, Nomor

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal
Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik PENGGUGAT

Bahwa dikarenakan gugatan dari PENGGUGAT ini tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, maka gugatan tersebut memiliki kecenderungan menjadi suatu gugatan yang didasari dengan itikad buruk atau dikenal juga dengan istilah *vexatious litigation* dimana menurut definisi dari Cornell Law School dan Black Law's Dictionary (9th Edition USA) *vexatious litigation* dapat diartikan sebagai:

c. *“Legal proceedings started with malice and without good case. Vexatious litigation is meant to bother, embarrass, or cause legal expenses to the defendant. A plaintiff who starts such litigation either knows or should reasonably know that no legal basis for the lawsuit exists. To obtain a remedy for vexatious litigation, the injured party often files a claim for malicious prosecution.”*

Yang apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan sebagai berikut:

“Proses hukum dimulai dengan itikad buruk dan tanpa dasar hukum yang jelas. Proses Litigasi yang dimaksudkan untuk mengganggu, mempermalukan, atau menimbulkan biaya hukum bagi TERGUGAT. PENGGUGAT yang memulai proses litigasi tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui secara wajar bahwa tidak ada dasar hukum untuk gugatan tersebut. Untuk mendapatkan penyelesaian atas litigasi yang didasari itikad burut, pihak yang dirugikan sering kali mengajukan tuntutan untuk penuntutan yang tak berdasar.”

d. *“a law suit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued”*

Yang apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan sebagai berikut:

“gugatan yang dilakukan dengan niat jahat dan tanpa alasan yang baik, yang dimaksudkan untuk menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi pihak yang digugat”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa upaya hukum berupa Surat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dibuat tanpa dasar fakta maupun hukum yang jelas dengan tujuan hanya untuk menimbulkan gangguan kepada TERGUGAT baik dari segi waktu, nama baik, ataupun biaya yang akan dikeluarkan, dan bukan ditujukan sebagai suatu upaya atau tindakan hukum dalam mencari keadilan melalui suatu proses litigasi, terlebih dengan mengingat fakta-fakta yang telah disebutkan di atas ;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat a quo, Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam repliknya tertanggal 7 Agustus 2024, yang selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dan tanggapan Penggugat terhadap terhadap eksepsi-eksepsi a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menentukan apakah eksepsi-eksepsi beralasan hukum ataukah tidak maka masih diperlukan pembuktian lebih lanjut, dimana untuk masalah pembuktian merupakan ranah pokok perkara dan oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, maka eksepsi-eksepsi yang demikian bertentangan dengan hukum acara perdata yang mengaturnya, sehingga eksepsi-eksepsi yang demikianlah haruslah ditolak karena secara otomatis akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara nantinya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama gugatan Penggugat beserta repliknya yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat beserta dupliknya, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : “ Apakah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan

batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat  terdaftar Nomor IDM000817671 berikut segala akibat hukumnya karena merek

Tergugat  terdaftar Nomor IDM000817671 terdaftar persamaan

pada pokoknya dengan merek Penggugat  terdaftar Nomor IDM000213594 tanggal 5 Januari 2001 dan juga karena merek Tergugat

 terdaftar Nomor IDM000817671 diajukan dengan itikad tidak baik “ ;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 7 (tujuh) buah, yang diberi tanda P-1 s/d P-7, yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secara cukup, yang kesemuanya setelah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 12 (dua belas) buah yang diberi tanda T-1 s/d T-12 yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secara cukup, yang kesemuanya setelah dicocokkan dengan aslinya dan disamping mengajukan alat bukti surat *a quo*, Tergugat telah pula menghadirkan Ahli yang bernama EKO HARWOKO, SIP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 3 (tiga) buah yang diberi tanda TT-1 s/d TT-3 dan selanjutnya Turut Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, maka pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka telah cukup dengan alat bukti suratnya masing-masing dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan pokok dalam perkara ini yang berupa :“ Apakah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat

 **METFURON** terdaftar Nomor IDM000817671 berikut segala akibat hukumnya

karena merek Tergugat  **METFURON** terdaftar Nomor IDM000817671

terdaftar persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat 

terdaftar Nomor IDM000213594 tanggal 5 Januari 2001 dan juga karena merek
Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat  terdaftar Nomor IDM000817671 diajukan dengan itikad tidak baik “ , yang apabila dihubungkan dengan upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

-Bahwa dasar diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat adalah adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya antara Merek milik

Tergugat  terdaftar Nomor : IDM00081767 dan merek milik

Penggugat  terdaftar Nomor : IDM000213594, dimana untuk lebih jelasnya Majelis Hakim akan menampilkan kedua merek yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

MEREK PENGGUGAT	MEREK TERGUGAT
  Merek METAFURON , Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5	 Merek METFURON , Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran, 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5

- Bahwa untuk merek Penggugat  terdaftar Nomor : IDM000213594



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000817671 sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat P-1 , sedangkan

untuk merek Tergugat  , terdaftar Nomor : IDM000817671 sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat P-3/T-1 ;

-Bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati dengan seksama kedua merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat yang telah disandingkan dan diperbandingkan ternyata unsur dominan dalam merek " METFURON " milik Tergugat adalah kata " METFURON ". Kata METFURON diambil dan disingkat dari kata Metil Metsulfuron yang merupakan kata umum dari senyawa kimia, maka kata Metil Metfulron tersebut tidak dapat dimonopoli atau dikatakan sebagai hak eksklusif pihak tertentu , dimana kata METFURON milik Tergugat memiliki perbedaan pengucapan dengan METAFURON milik Penggugat dan terlebih lagi dalam merek METAFURON milik Penggugat yang selengkapnya



terdapat kata 20 WP di etiket merek milik Penggugat yang membuat konsumen dapat membedakan kedua merek tersebut saat memilih kedua merek tersebut dan tidak akan menimbulkan kebingungan pada diri konsumen terlebih lagi menyesatkan konsumen bahwa merek milik Penggugat



dan merek Tergugat  adalah dua merek dari produsen yang sama , demikian juga apabila dilihat dari uraian jenis barang/jasa , maka merek METFURON, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal pendaftaran , 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5 milik Tergugat memiliki uraian jenis barang/jasa yang berbeda dengan merek METAFURON, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5 milik Penggugat ;

- Bahwa selanjutnya pada merek METFURON, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5 , milik Tergugat, selain berfungsi sebagai herbisida, namun juga berfungsi sebagai fungisida (pembasmi jamur) dan pestisida (pembasmi binatang perusak), sehingga selain tidak ada persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya antara Merek METFURON, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5 , milik Tergugat, dan Merek METAFURON, Nomor Pendaftaran IDM000213594, Tanggal Pendaftaran 07 Juli 2020, Tanggal Penerimaan 22 Januari 2009, Kelas 5, milik Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata terdapat uraian jenis barang/jasa antara merek milik Tergugat dan merek milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

- Bahwa demikian pula dilihat pada etiket merek METFURON milik Tergugat, kata METFURON menggunakan font huruf cetak berwarna hitam dengan background putih polos ditambah dengan gambar menyerupai bunga di sebelah kiri kata METFURON, sedangkan etiket merek METAFURON milik Penggugat kata METAFURON ditulis menggunakan huruf cetak berwarna putih dengan inklinasi dan disertai juga dengan kata 20 WP di sebelah pojok bawah kanan dari tulisan METAFURON dengan dasar background berwarna hijau. Berdasarkan perbedaan tersebut , maka apabila di dibandingkan secara

keseluruhan kedua merek tersebut secara visual masih bisa dibedakan dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan sehingga apabila beredar di pasaran tentu tidak akan menyesatkan masyarakat konsumen dan konsumen tidak akan terkecoh dengan keberadaan kedua merek tersebut ;

- Bahwa uraian-uraian tersebut diatas bersesuaian pula dengan jawaban Turut Tergugat , dimana menurut Majelis Hakim jawaban Turut Tergugat sangatlah penting dan urgen untuk dijadikan pertimbangan dengan mengingat bahwa kedudukan Turut Tergugat mempunyai peranan yang sangat penting dan paling utama dalam perkara ini sebagai satu-satunya instansi (lembaga) di negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mengesahkan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh pihak pemohon pendaftaran merek, dimana meskipun di persidangan ini pihak Turut Tergugat yang telah hadir di persidangan mengajukan jawaban dan mengajukan alat bukti dalam perkara ini, namun telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Desember 2023 , sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jawaban dan kesimpulan Turut Tergugat terhadap adanya gugatan pembatalan merek a quo yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek METFURON IDM000817671 terdaftar tanggal 29 Desember 2020, dengan filing date 20 Februari 2019, atas nama Farmco Kimia (Tergugat) dengan kelas 05 untuk jenis barang: Pestisida/pembasmi binatang perusak herbisida/pembasmi rumput liar fungisida/pembasmi jamur.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka Negara melindungi merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
5. Dengan telah terdaptarnya merek **METFURON** milik Tergugat tersebut maka sepatutnya Penggugat menghargai karena terdaftar sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

6. Bahwa Penggugat mendalilkan merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.
7. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam permohonan pendaftaran merek dengan diterbitkannya sertifikat merek telah melalui beberapa prosedur, yaitu: Permohonan; Pengumuman; Pemeriksaan substantif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
8. Bahwa Merek Tergugat tersebut selanjutnya telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
9. Terdaftar merek METFURON milik Tergugat telah melewati proses pemeriksaan substantif, dimana proses pemeriksaan substantif

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



dilakukan untuk memeriksa suatu pendaftaran merek ada persamaan. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah apakah merek tersebut mempunyai atau tidaknya persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya, termasuk terhadap merek METFURON. Selanjutnya pemeriksaan substantif dilakukan untuk melihat dari sisi persamaan bunyi, bentuk atau pengucapan, dan merek METFURON milik Tergugat tersebut tidak mempunyai persamaan sehingga merek tersebut **diputuskan daftar.**

Tentang Itikad Tidak Baik

10. Bahwa dengan terdaftarnya merek Tergugat, hal ini berarti merek Tergugat telah menempuh proses sesuai Undang-Undang yang berlaku: proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan telah disetujuinya permintaan pendaftaran merek tersebut oleh Turut Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa merek Turut Tergugat telah memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga dalam hal ini Turut Tergugat mengabulkan permintaan pendaftaran merek **METFURON** atas nama Tergugat karena dianggap telah diajukan atas dasar itikad baik.

11. Bahwa Merek Tergugat tersebut selanjutnya telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

12. Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek **METFURON** milik Tergugat telah terdaftar dan telah melawati proses-proses pemeriksaan Formalitas, Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

13. Sehingga tidak beralasan bahwa merek **METFURON** milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



14. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Tergugat dan Turut

Tergugat, dimana ternyata Merek milik Tergugat  **METFURON**, Nomor Pendaftaran IDM000817671, Tanggal Pendaftaran 29 Desember 2020, Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019, Kelas 5 atas nama Tergugat telah didaftarkan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak diketemukan adanya Iktikad Tidak Baik dan Persamaan Pada Pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan permasalahan pokok diatas dan dalil pokok gugatan yang berupa tidak terdapat alasan menurut hukum untuk menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat

 **METFURON** terdaftar Nomor IDM000817671 berikut segala akibat hukumnya dan sehingga secara otomatis terhadap segala upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh Penggugat melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan a quo maka dianggap kurang relevan dan haruslah haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan permasalahan pokok diatas dan oleh karenanya tidak terdapat alasan menurut hukum untuk untuk menyatakan batal atau

membatalkan pendaftaran merek Tergugat  **METFURON** terdaftar Nomor IDM000817671 berikut segala akibat hukumnya, sehingga Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menolak petitum gugatan Penggugat yang mendasarkan dalil pokok gugatan a quo yaitu petitum angka 2, 3, 4 dan angka 5 secara otomatis harus ditolak, demikian pula terhadap petitum-petitum yang selain dan selebihnya yaitu petitum angka 6 yang mempunyai sifat "accesoir" terhadap petitum pokok gugatan maka haruslah ditolak pula karena petitum-petitum yang selain dan selebihnya baru akan dipertimbangkan lebih lanjut apabila petitum pokok gugatan dapatlah dibuktikan dan dinyatakan dinyatakan dikabulkan dan apabila petitum pokok sudah dinyatakan ditolak maka secara otomatis petitum-petitum yang selain dan selebihnya haruslah ditolak pula,

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Marper Pandiangan, SH.MH dan Khusaini, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri , Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2024 , putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Khusaini , S.H, M.H

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Perincian biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 40.000,-
Biaya Proses	: Rp. 500.000,-
Panggilan sidang	: Rp. 750.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 1.330.000,-
(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)